



Analisis Pemikiran Abdul Wahab Khallaf tentang Akibat Perkawinan Sedarah

Muhammad Alamul Huda Yamani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak

Alamulhuda7@gmail.com

Abstract

This study analyzes Abdul Wahab Khallaf's opinion on the consequences of incestuous marriage. He expressed the opinion that Islam interprets marriage as a contract of handover between men and women with the aim of mutual satisfaction and complementing each other. In addition, Islam also regulates who is permitted to marry and who is forbidden to marry forever, such as marrying a woman who has blood ties either from lineage, breastfeeding, or because of a marriage bond (mushaharah). All scholars have agreed on the prohibition of incestuous marriage, because the text of the Qur'an prohibits it, but there are differences in Ijtihad regarding the legal consequences of incestuous marriage, such as the opinion of Abdul Wahab Khallaf who detailed the legal consequences of incestuous marriage using the Istimbath method in the study of Usul fiqh, so that special requirements are needed if it is true that the marriage was carried out without any element of intent, the legal consequences obtained will be different from marriages carried out due to an element of intent. The discussion in this research focuses more on marriages that are carried out with blood ties but without any element of intent.

Keyword: Analysis, Abdul Wahab Khallaf, The consequences of inbreeding

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pendapat Abdul Wahab Khallaf tentang akibat perkawinan sedarah. Beliau mengemukakan pendapat bahwa Islam memaknai perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan saling melengkapi. Disamping itu Islam juga mengatur tentang siapa saja yang diperbolehkan untuk dinikahi dan yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti menikahi wanita yang memiliki ikatan sedarah baik dari nasab, sepersusuan, maupun karena adanya ikatan perkawinan (*mushaharah*). Semua ulama telah sepakat akan keharaman perkawinan sedarah ini, karena nash Al-Qur'an melarang hal itu, namun ada perbedaan *Ijtihad* terkait akibat hukum perkawinan sedarah, seperti pendapat Abdul Wahab Khallaf yang memperinci akibat hukum perkawinan sedarah menggunakan metode *Istinbath* dalam kajian Ushul fikih, sehingga perlu adanya persyaratan khusus jika memang benar perkawinan itu dilangsungkan tanpa ada unsur kesengajaan, akibat hukum yang didapat akan berbeda dengan perkawinan yang dilakukan karena unsur kesengajaan. Bahasan pada penelitian ini lebih menjurus pada pembahasan perkawinan yang dilakukan dengan adanya ikatan sedarah tapi tidak ada unsur kesengajaan.

Kata Kunci: Analisis, Abdul Wahab Khallaf, Akibat perkawinan sedarah

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap makhluk hidup, baik dari segi binatang, tumbuh-tumbuhan, hingga manusia. Namun bedanya ialah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi kholifah di muka bumi, maka dari itu dalam

menjalankan sebuah perkawinanpun manusia memiliki aturan yang harus dipenuhi untuk melegalkan hubungannya. Artinya untuk melegalkan hubungan perkawinan itu, ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, itulah yang menjadi perbedaan antara hubungan yang dijalin oleh manusia dan hubungan yang dijalin makhluk lainnya.¹

Dalam Islam hubungan perkawinan itu sangat sakral, Islam memaknai perkawinan/pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu dengan lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Pernikahan (perkawinan) adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, maka dari itu perkawinan merupakan bentuk awal dalam menjalin hubungan yang berpasangan.²

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam di pasal 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa paparan mengenai arti perkawinan semua merujuk pada satu kesimpulan bahwasanya perkawinan merupakan suatu tahap legalisasi dari sebuah hubungan.

Setiap manusia tentunya memiliki keinginan untuk kebahagiaan dan kelanggungan dalam hubungan perkawinannya. Keinginan-keinginan tersebut hanya diperoleh apabila dalam menjalani hubungan, setiap pasangan suami istri mengetahui dan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan menjalankan hak dan kewajiban suami maupun istri, karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagaimana definisi perkawinan menurut Muhammad Abu Ishrah ialah perkawinan berarti "Akad yang memberikan faedah hukum mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³ Jika aturan-aturan agama tersebut di penuhi maka kehidupan yang didambakan bisa terwujud, namun sebaliknya jika atauran agama itu di abaikan maka kehidupan rumah tangga akan hancur di jalan.

Dalam hukum Islam sebagaimana membentuk sebuah perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, Islam pun mengatur sebuah putusnya perkawinan tersebut. Meskipun Islam membenci perceraian namun apabila suatu hubungan sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila dilanjutkan hanya akan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri, maka Islam memperbolehkan demi kemashlahatan kedua pihak, dalam Islam putus dan berakhirnya perkawinan itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami atau karena khuluk, atau dengan cara *fasakh*. Sedangkan menurut undang-undang disebutkan dalam pasal 38 putusnya sebuah perkawinan serta akibatnya, disebutkan perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Empiris di masyarakat, kebanyakan masyarakat masih belum mengerti putusnya perkawinan akibat *fasakh* itu. Dalam Islam *fasakh* secara bahasa berarti rusak atau putus, sedangkan menurut istilah, *fasakh* ialah rusak atau putusnya sebuah perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah maupun karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Sedangkan menurut syara' bahwasanya pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak, sebab talak terbagi menjadi dua yaitu *raj'i* dan *ba'in*, talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri seketika, namun talak *ba'in* mengakhirinya seketika dan bisa rujuk kembali dengan syarat melangsungkan akad yang baru, berbeda dengan *fasakh* karena ikatan suami istri seketika itu

¹Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang : Asy-Syifa', 1998), 6-7.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 09.

³Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

juga terputus dan tidak bisa rujuk kembali karena adanya suatu sebab yang menjadikan status perkawinannya harus terputus, putusnya perkawinan ini ada yang bisa kembali lagi dengan melalui kompromi bersama ada juga yang tidak seperti perkawinan sedarah⁴.

Perkawinan sedarah ini haram hukumnya karena masih memiliki ikatan sedarah baik dari nasab, sepersusuan, maupun karena adanya ikatan perkawinan (*mushahaharah*). Semua ulama baik dari kalangan salaf maupun kholaf telah sepakat akan keharaman perkawinan sedarah ini karena sudah jelas nash Al-Qur'an melarang hal itu, namun jika hal ini masih dilakukan maka adanya konsekuensi yang berupa rusaknya perkawinan seketika itu dan berakibat fatal baik dari laki-laki ataupun perempuan, selain itu harus adanya kewajiban bagi keduanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya jika sudah memiliki anak, namun jika belum maka masih ada kewajiban dari pihak laki-laki untuk melunasi mahar jika belum lunas dan memberi nafkah ketika masih dalam masa *iddah* perempuan yang dinikahi, pendapat ini di sepakati oleh empat imam madzhab.⁵

Namun ada satu ulama kontemporer yang memperinci akibat dari perkawinan sedarah yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan. Abdul Wahab Khallaf berpendapat secara spesifik tentang masa *iddah* yang dibebani oleh perempuan yang dinikahi sebagai bentuk akibat dari perkawinan sedarah ini. Beliau juga berpendapat jika ada unsur kesengajaan dalam perkawinan sedarah ini maka tidak ada *iddah* bagi perempuan dan tidak ada pelunasan mahar bagi laki-laki, hanya terbebani memenuhi hak-hak anak saja jika sudah mempunyai anak.⁶

Abdul Wahab Khallaf berpendapat secara spesifik tentang masa *iddah* yang di bebani oleh perempuan yang dinikahi sebagai bentuk akibat dari pernikahan sedarah ini. Beliau juga berpendapat jika ada unsur kesengajaan dalam perkawinan sedarah ini maka tidak ada *iddah* bagi perempuan dan tidak ada pelunasan mahar bagi laki-laki, hanya terbebani memenuhi hak-hak anak saja jika sudah mempunyai anak.⁷

Melalui pemikiran Abdul Wahab Khallaf ini, dalam pengkhususan akibat hukum karena adanya faktor kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan sedarah ini. Peneliti tertarik untuk meneliti pemikiran beliau baik dari metode pengambilan hukumnya serta landasan dasar beliau mengkhususkan permasalahan ini. Dan peneliti ingin meneliti secara studi literatur tentang putusnya hubungan suami istri akibat *fasakh* karena diketahuinya *illat* hubungan sedarah antara suami istri, serta akibat yang ditanggung oleh suami istri terhadap pernikahan tersebut, dan peneliti akan menyajikan dalam bentuk kajian ilmiah studi literatur pemikiran ulama fikih yaitu Abdul Wahab Khallaf tentang akibat perkawinan sedarah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian pada data-data kepustakaan, yang mana penelitian ini berjenis kualitatif.⁸ Penyusun menggunakan studi kepustakaan atau *library research* ini dimaksudkan untuk memperoleh data berupa dokumen, buku-buku, kitab-kitab dan dokumenter lainnya tentang pandangan fikih terkait perkawinan sedarah, serta menelaah teori-teori yang berhubungan dengan perkara yang penyusun teliti.⁹

Jenis tersebut selaras dengan penelitian ini karena objek material dalam penelitian ini adalah bagian pertengahan dari teks kitab *Ahkam Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah* karya Abdul

⁴*Ibid*, 10.

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ahkamul Akhwal Al-Syakhsyiyah* (Cet. II; t.t., Darr Al-Qalam, 1990), 40-45.

⁶*Ibid*, 41- 44.

⁷*Ibid*, 41- 44.

⁸Basrowi & suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) 1.

⁹S. Nasution, *metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),145.

Wahab Khallaf. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-yuridis, penelitian Islam normatif-yuridis seperti ini bersifat teoritis-rasional dan pengungkapannya terkait pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data kualitatif. data Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan abstrak yang tidak dapat dicapai secara langsung.¹¹ Bentuk data dalam penelitian hukum Islam normatif-yuridis adalah pustaka (*literature*) keislaman.¹² Pustaka keislaman yang digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini adalah kitab *Ahkam al-Akhwal as-Syakhsyiyah*. Kitab tersebut digunakan untuk memperoleh data berupa pandangan Abdul Wahab Khallaf mengenai akibat dari perkawinan sedarah.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Abdul Wahab Khallaf

Abdul wahab Khallaf Bik atau Abdul Wahab Khallaf termasuk ulama modern. Tokoh ini lahir pada bulan maret 1888 M di kota bernama Kifr al-Zayyat. Abd wahab Khallaf berhasil menghafal al-Qur'an pada usia menginjak 12 tahun di salah satu kuttub di kampungnya, lalu beliau memperbaiki bacaan dan melancarkan hafalannya selama dua tahun. Selanjutnya dia dikirim ayahnya ke kairo untuk belajar di Universitas al-Azhar.

Pada tahun 1907 M dibuka Madrasah Qadha' yang merupakan salah satu cabang Universitas al-Azhar. Abd Wahab Khallaf menyempatkan diri untuk belajar di Madrasah ini. Kemudian menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1915 M. Ditahun yang sama beliau diangkat sebagai dosen di Madrasah al-Qadla' al-Syar'i (Institut Peradilan Agama) untuk menempuh mata kuliah Ushul Fiqh. Kepandaian dan progresifitas beliau ternyata tidak berhenti sampai disitu saja, terbukti melalui bakat pidato yang dimilikinya pada tahun 1919 beliau terlibat dalam pergerakan dan revolusi, konsekuensinya beliau harus meninggalkan almamaternya yaitu Universitas al-Azhar Syarif untuk berkari di dunia peradilan.

Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi hakim agama, beliau menjalani profesi hakim ini selama empat tahun, dan pada tahun 1924 beliau dipindah tugaskan sebagai direktur masjid-masjid yang ada dibawah kementrian wakaf, jawabatan ini terus dipercayakan kepadanya hingga dia diangkat menjadi ketua pengawas hakim pada tahun 1931. Setelah itu beliau ditunjuk lagi sebagai Instruktur dan ditugaskan kembali menjadi dosen sekaligus guru besar Syari'ah Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, beliau di sana sampai masa pension pada tahun 1948. Akan tetapi beliau masih tetap mengajar di Universitas tersebut hingga awal tahun 1955-1965, dimana beliau tetap menyampaikan ceramah sambil duduk karena penyakit yang dideritanya.

Karya-karya beliau yaitu buku yang berjudul Ushul Fiqh yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia salah satu penerbitnya yaitu Dina Utama Semarang, Ahkam al-Akhwal asy-Syakhsyiyah (hukum seputar keluarga), penjelasan detail seputar Undang-Undang wakaf dan waris, buku as-Siyasah Syar'iyah (politik Islam) atau as-Sulthat at-Tsalatsah Fi Islam (tiga kekuasaan dalam Islam), buku saku tentang Tafsir al-Qur'an dengan judul nur minal Islam, disamping itu banyak lagi karya-karya dan artikel ilmiah beliau yang diterbitkan di majalah al-Qadla' asy-Syar'i, majalah Ahkam, majalah Liwaa' al-Islam, majalah Staqofah, dan majalah ar-Risalah. Beliau juga aktif mengisi ceramah keagamaan seperti serial ceramah tafsir al-Qur'an selama beberapa tahun di Darul Hikmah, selain itu semasa hidupnya

¹⁰Hasjim,Abbas, *Metode Penelitian Hukum Islam, (Materi Kuliah Studi Fiqih kontemporer)* (Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010), 11-14

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

¹²*Ibid*, 14.

beliau juga aktif mengisi menjadi narasumber di salah satu stasiun radio di mesir, terutama dalam topik ilmiah relegius sosial, dan yang berhubungan dengan kisah-kisah yang ada di al-Qur'an, tokoh ini menghadap sang pencipta pada jum'at pagi tanggal 20 januari 1956.

Analisis Pemikiran Abdul Wahab Khallaf Tentang Akibat Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah disebut juga perkawinan mahram, melakukan hubungan perkawinan dengan saudara sendiri baik dari segi nasab, sepersusuan, maupun karena adanya ikatan perkawinan yang menyebabkan adanya hubungan kekerabatan. Semua ulama sepakat bahwa perkawinan mahram ini hukumnya mutlak akan keharamannya, karena lafadz nash Al-Qur'an menginformasikan keharaman untuk selamanya tidak boleh menikahi (لَحْمَتِ عَلَيْكُمْ) lafadz *hurrimat* disitu menjadikan sisi keumuman lafadz dan berlaku untuk semua yang disebutkan sesudah lafadz tersebut, namun karena tidak adanya penjelasan secara princi terkait dampak dan akibat yang ditanggung jika melakukan perkawinan sedarah, maka ulama berijtihad sendiri terkait dampak dan akibat yang ditanggung jika perkawinan sedarah masih dilakukan, dengan *ijtihadnya* Abdul Wahab Khallaf memperinci terkait akibat perkawinan sedarah menjadik dua faktor berbeda yang menjadi penetapan akibat hukum serta tuntutan yang harus diterima dan dijalani kedua pihak yang melakukan perkawinan sedarah, dua faktor yang memiliki spesifikasi khusus yaitu :

Perkawinan sedarah jika dilakukan tanpa kesengajaan dan ketika mengetahui adanya hubungan sedarah dengan perempuan yang dinikahi, maka wajib hukumnya berpisah seketika dan pernikahan itu di hukuminya pernikahan yang *fasid* dan rusak akad pernikahannya, adapun pembebanan kedua pihak dalam menjalani akibat hukum perkawinan tersebut dan dituntut untuk melakukan pembebanan tersebut, tuntutan yang harus dipenuhi meliputi :

1. Wajib melunasi mahar jika belum terlunaskan bagi suami, jika mahar masih dalam keadaan hutang atau pembayaran setengah, maka wajib bagi suami untuk melunasi mahar secara utuh sesuai dengan kesepakatan ketika akad.
2. Adanya masa *iddah* bagi istri seperti masa *iddah* wanita yang terkena talak dan tidak berlakunya rujuk dalam perkawinan ini, talak disini bersifat talak *ba'in* tetapi bersifat selamanya tidak bisa dinikahi kembali.
3. Kewajiban suami menafkahi istri selama masa *iddah* istri, tetapi hanya pada nafkah *zhahir* saja bukan nafkah *batin*.
4. Memberikan hak sepenuhnya kepada anak seperti hak-hak anak melalui perkawinan yang sah dan normal, apabila sudah mempunyai anak dan anak tersebut tetap bernasab kepada bapaknya karena bukan anak zina melainkan anak yang sah namun perkawinan yang dilarang, maka tetap walinya yaitu bapak kandungnya walaupun hasil perkawinan sedarah.
5. Tidak ada hak waris sebagai suami ataupun istri, melainkan sebagai saudara, dalam hal ini pembagian waris tidak dicantumkan sebagai suami ataupun istri, melainkan sebagai saudara kandung, jika mempunyai anak maka anak tersebut mendapatkan waris sebagai anak kandung, jika yang meninggal kakek maka mendapat warisan sebagai cucu.

Perkawinan sedarah jika dilakukan dengan kesengajaan, pasangan tersebut sudah mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung tetapi masih melakukan perkawinan sedarah, maka yang harus bertindak disini adalah wali dari kedua pihak untuk memisahkan mereka dan membatalkan perkawinan mereka dan menganggap perkawinan yang *bathil* dan rusak akad perkawinannya, apabila walinya tidak ada, maka harus ada dari pihak keluarga yang memisahkan mereka atau di serahkan ke hakim yang berwenang dalam permasalahan perkawinan agar ditindak tegas akan perbuatannya tersebut. Adapun ketentuan yang harus mereka jalani sebagai akibat perbuatan mereka dan wajib menjalani pembebanan serta

tuntutan sebagai akibat hukum perkawinan yang mereka jalani tersebut, tuntutan yang dijalani yaitu:

1. Wajibnya mahar jika belum terlunaskan, jika mahar masih dalam keadaan hutang atau pembayaran setengah, maka wajib bagi suami untuk melunasi mahar secara utuh sesuai dengan kesepakatan ketika akad.
2. Tidak ada pembebanan masa *iddah* istri karena faktor kesengajaan, dan boleh langsung seketika melakukan perkawinan dengan orang lain, jika masih ada bekas sperma suami yang lama dirahim istri dan bercampur dengan suami baru yang dinikahnya, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suami yang baru bukan suami yang sekandung tersebut.
3. Tidak ada tanggungan nafkah bagi suami, karena istri tidak memiliki masa *iddah* maka tidak ada tanggungan nafkah kepada suami seperti pembebanan perkawinan sedarah tanpa ada unsur kesengajaan.
4. Tidak ada hak waris sebagai suami ataupun istri, melainkan sebagai saudara, dalam hal ini pembagian waris tidak dicantumkan sebagai suami ataupun istri, melainkan sebagai saudara kandung, jika mempunyai anak maka anak tersebut mendapatkan warisan sebagai anak kandung, namun anak tersebut dikategorikan anak hasil zina karena melalui perkawinan yang *batil* dan disamakan dengan hasil zina.¹³ apabila mempunyai anak dari suami baru maka tetap mendapat warisan sebagai anak, jika yang meninggal kakek maka mendapat warisan sebagai cucu.
5. Kewajiban memenuhi hak anak tetap seperti kewajiban tanpa kesengajaan dan tetapnya nasab kepadanya.

Analisis Metode Pengambilan Hukum Abdul Wahab Khallaf Terkait Dengan Perkawinan Sedarah

Metode pengambilan hukum yang dipakai Abdul Wahab Khallaf dalam menggali hukum dengan mengambil pijakan untuk menetapkan akibat perkawinan sedarah ini melalui Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Dari lafadz yang berbentuk '*am*' beliau uraikan dengan pemikiran analogi yang sederhana yaitu ketika adanya lafadz pengharaman yang berbentuk umum seperti lafadz *hurrimat* diatas dan menjadikan lafadz sesudahnya mengikat *muqayyad* kepada lafadz umum tersebut yaitu lafad *hurrimat* dan lafadz tersebut menunjukan selamanya (*abadan*) maka pasti adanya dampak akibat baik dari segi hukum maupun sosial karena adanya keharaman selamanya, sehingga beliau mengutarakan pendapat bahwa perkawinan sedarah memiliki akibat hukum yang membebani kedua pihak jika dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak, namun ada bagian porsi masing-masing.

Pemikiran Abdul Wahab Khallaf tentang penetapan hukum terkait akibat perkawinan sedarah sangat tampak jelas dari beliau berpendapat tentang perkawinan sedarah, beliau menghimpun metode kajian usul fikih dari ulama madzhab kemudian dijadikan alur berfikir yang praktis untuk menetapkan permasalahan terkait akibat perkawinan sedarah ini, dengan kajian usul fikih penulis menganalisa secara mendalam bahwa beliau menggunakan dua metode dalam menggali dan menetapkan hukum akibat perkawinan sedarah yaitu :

Metode Istihsan

Pendefinisian *istihsan* menurut beliau ialah menganggap baik terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah Ushul Fikih *istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* atau dari hukum umum kepada hukum *istisnai* (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.¹⁴ Dari pendapat beliau tentang akibat hukum perkawinan sedarah, penulis menganalisa dan menduga bahwa

¹³*Ibid*, 39.

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet.I; Semarang: Dina Utama Toha Putra, 1994), 131.

metode *istihsan* ini dijadikan rujukan dalam menggali hukum nash Al-Qur'an terkait perkawinan sedarah, setelah beliau meneliti apa yang tersirat dari keharaman perkawinan sedarah serta mengkaji melalui metode usul tentang kebijakan-kebijakan ulama fikih terhadap merespon perilaku perkawinan sedarah ini, beliau memakai metode ini untuk menggali sebuah hukum tentang akibat perkawinan sedarah dengan melihat efek yang terjadi dalam perkawinan sedarah ini, karena nash tidak menjesakan secara terprinci tentang akibat hukum yang didapat karena perkawinan sedarah.

Metode *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah ialah suatu kemashlahatan yang secara hukum tidak disyari'atkan serta tidak ada dalil yang menerangkan dan membatalkannya, *Mashlahah* ini disebut mutlak karena tidak ada keterikatan dengan dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya, asalkan ada kemashlahatan bersama yang bisa diambil.¹⁵ Penulis menganalisa dan menduga bahwa beliau *berijtihad* menjadikan metode ini sebagai rujukan *istinbath hukum* terkait dengan akibat perkawinan sedarah, karena untuk memahami teks nash yang tidak menjelaskan secara terprinci, maka dari itu beliau mengambil metode ini untuk memahami teks nash tersebut, dari pendapat beliau tentang perkawinan sedarah memberikan gambaran pada penulis bahwa jika sudah terjadi perkawinan sedarah maka ketentuannya sama seperti ketentuan diatas tetapi metode ini melihat dari sisi kemashlahatan perempuan yang dinikahi. Melihat dari kemashlahatan bersama bahwa biar bagaimanapun istri yang merupakan saudara sekandung tetaplah menjadi korban dari nafsu laki-laki walaupun dalam keadaan suka sama suka karen lebih berdampak fatal pada istri, metode inilah yang dipakai dalam melihat kadar kerusakan yang terjadi dalam perkawinan sedarah baik dari segi kekerabatan maupun keturunan yang dihasilkan. lebih baiknya seperti itu dan selama tidak ada nash yang melarang maka metode ini tetap dipakai untuk menentukan akibat perkawinan sedarah.¹⁶

Kesimpulan

Penelitian mengenai analisis pemikiran Abdul Wahab Khallaf tentang akibat perkawinan sedarah menunjukkan bahwa ia menyebut perkawinan sedarah sebagai perkawinan mahram yang hukumnya haram secara mutlak dan tidak boleh dilakukan selamanya. Namun, ia membedakan ketentuan hukumnya berdasarkan faktor kesengajaan. Jika perkawinan sedarah terjadi tanpa kesengajaan, maka terdapat beberapa konsekuensi, antara lain: istri wajib menjalani masa *iddah* seperti talak bain meskipun setelah selesai *iddah* ia tetap haram dinikahi oleh saudara kandungnya; suami tetap wajib memberikan nafkah *zhahir* selama masa *iddah*; anak yang lahir tetap memperoleh hak sepenuhnya sebagai anak sah; dan tidak adanya hak waris sebagai pasangan, melainkan hanya sebagai saudara kandung, sementara anak tetap mewarisi secara normal.

Sebaliknya, jika perkawinan sedarah dilakukan dengan sengaja, maka status perkawinannya batal, istri tidak memiliki masa *iddah* dan dapat menikah kembali segera, suami tidak memiliki kewajiban nafkah, dan anak yang lahir dikategorikan sebagai anak hasil zina karena akad yang dilakukan tidak sah dan disamakan dengan perbuatan zina. Dalam menetapkan hukum tersebut, Abdul Wahab Khallaf menggunakan metode *istinbath* melalui pendekatan tekstual terhadap lafaz dalam Al-Qur'an dan hadits, sedangkan penetapan akibat hukumnya dilakukan dengan penalaran kontekstual melalui metode *istihsan* dan *mashlahah mursalah* untuk mempertimbangkan kemaslahatan, terutama terkait hak waris dan keberlangsungan status anak. Dengan demikian, metode yang digunakannya termasuk dalam kategori *ijtihad bayani*.

¹⁵*Ibid*,139.

¹⁶*Ibid*,47- 49.

Referensi

- Abd. Rahman, Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abbas, Hasjim. *Metode Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fiqih kontemporer)*. Jombang: Universitas darul Ulum, 2010.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ahkamul Akhwal Al-Syakhsyiyah*, Cet 2. t.t. Darr Al-Qalam, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fikih*. Maktabah al-Islamiyah, cetakan VIII, 1991.
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Asy-Syifa'*. Semarang, 1998.
- S. Nasutin, *metode research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Solahudin, Muhammad. *Tapak Sejarah Kitab Kuning*. Kediri: Zam-zam, 2014.
- Sutrisno Hadi, *metodologi research* I cet 25. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.